



**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 12/KPTS/PL.020/H.3/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 566, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;
22. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 12/KPTS/PL.020/H.3/01/2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PUSAT PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya
dalam keputusan ini disebut sebagai Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, seperti tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan
Penawaran;
4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Website dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke
LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional;
5. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
6. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan
Harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab Sanggahan;
8. Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
10. Membuat Laporan mengenai Proses dan Hasil
Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura melalui PPK;
11. Memberikan Pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura melalui PPK;
12. Apabila diperlukan, Panitia Pengadaan dapat
mengusulkan perubahan HPS dan atau
perubahan spesifikasi pekerjaan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 12/KPTS/PL.020/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No	Nama/NIP/Golongan	Uraian Tugas	Honor/bulan (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Jumlah dibayarkan (Rp)
1	Khoirun Enisa Maharina, S.P.,MP NIP. 199111302018012001 Penata Muda Tk. I/III.b	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	680.000	34.000	646.000

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002